



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.920.504.078.000,- bertambah sejumlah Rp.172.286.700.000,- sehingga menjadi Rp.1.092.790.778.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 877.704.078.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 49.941.801.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 927.645.879.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 907.336.421.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 168.286.700.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.075.623.121.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (147.977.242.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 42.800.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 122.344.899.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 165.144.899.000,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 13.167.657.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 17.167.657.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 147.977.242.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 206.161.682.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.923.503.000,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 218.085.185.000,-
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 581.823.280.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (5.156.052.000,-)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 576.667.228.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	89.719.116.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>43.174.350.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		132.893.466.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	29.821.800.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		29.821.800.000,-
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	5.439.058.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(16.401.000,-)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		5.422.657.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	6.629.078.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.081.826.000,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		7.710.904.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	164.271.746.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.858.078.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		175.129.824.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak			
1) Semula	Rp.	30.795.103.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.268.449.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		33.063.552.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	447.909.575.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(7.868.331.000,-)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		440.041.244.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	103.118.602.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>443.830.000,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		103.562.432.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>23.985.271.000,-</u>	

Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	23.985.271.000,-
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	-
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	42.679.650.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	8.814.679.000,-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	51.494.329.000,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	47.039.466.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	47.039.466.000,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	10.374.400.000,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	10.374.400.000,-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 

1) Semula	Rp.	347.294.986.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	33.697.754.000,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	380.992.740.000,-
  - b. Belanja Langsung
 

1) Semula	Rp.	560.041.435.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	134.588.946.000,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	694.630.381.000,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
 

1) Semula	Rp.	330.672.541.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	11.249.846.000,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	341.922.387.000,-
  - b. Belanja bunga
 

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	-
  - c. Belanja subsidi
 

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	-



d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	5.814.694.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.088.139.000,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		9.902.833.000,-
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	572.100.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.262.056.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		5.834.156.000,-
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		-
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	560.703.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		560.703.000,-
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	9.674.948.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>13.097.713.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		22.772.661.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	52.312.577.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.870.259.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		56.182.836.000,-
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	300.224.291.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>66.275.016.000,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		366.499.307.000,-
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	207.504.567.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>64.443.671.000,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		271.948.238.000,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	42.800.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>122.344.899.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		165.144.899.000,-

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	13.167.657.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		17.167.657.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	40.000.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>122.344.899.000,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		162.344.899.000,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		-

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		-

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		-

g. Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	150.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir	Rp.		

150.000.000,-  
setelah perubahan

h. Penerimaan hasil penarikan			
1) Semula	Rp.	2.650.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan hasil penarikan		Rp.	
2.650.000.000,-			
setelah perubahan			
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan		Rp.	3.000.000.000,-
setelah perubahan			
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	13.167.657.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi)		Rp.	14.167.657.000,-
pemerintah daerah setelah perubahan			
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang yang		Rp.	-
jatuh tempo setelah perubahan			
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan		Rp.	-
obligasi daerah setelah perubahan			
e. Pemberian dana bergulir			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pemberian dana bergulir setelah		Rp.	-
perubahan			

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 20 Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(10/2017)